

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Notaris ialah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Autentik. Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJN) yang meliputi semua perbuatan dan perjanjian yang diharuskan oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau oleh para penghadap yang berkepentingan yang kemudian dikehendaki untuk dinyatakan dalam Akta Autentik. Akta Autentik memuat kebenaran formil sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris, apa yang tercantum dalam Akta tersebut merupakan kehendak dan keinginan para pihak.

Kehadiran Notaris dikehendaki oleh Negara yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang dengan maksud untuk melayani dan membantu masyarakat. Pasal 1868 *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menguraikan bahwa bentuk Akta Autentik telah ditentukan oleh Undang-undang, dan Akta Autentik dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan berkuasa untuk itu dan ditempat Akta itu dibuat. Oleh karena Pasal 1868 BW belum secara jelas mengatur siapa yang dimaksud dengan pejabat umum, maka pembentuk Undang-Undang menjabarkannya ke dalam peraturan khusus yang mengatur mengenai Undang-

undang Jabatan Notaris.¹ Berdasarkan uraian penjelasan diatas tersebut maka Akta Notaris merupakan Akta Autentik yang bentuk dan tata caranya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Akta Notaris memiliki 3 (tiga) Kekuatan Pembuktian yakni Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formil dan Kekuatan Pembuktian Material.² Akta Autentik memiliki sifat, bahasa, bentuk dan teknik yang telah ditentukan dalam UUJN, pernyataan ini merujuk pada Pasal 1866 BW yang menegaskan bahwa Akta Notaris merupakan salah satu alat bukti yang tertulis.³

Notaris dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya senantiasa berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia yang disusun pada Tahun 2005 dan telah diperbaharui pada tahun 2015. Kode Etik Notaris merupakan norma yang harus diikuti dan ditaati Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁴ Secara umum Kode Etik Notaris telah ditentukan oleh perkumpulan mengenai kewajiban, larangan dan pengecualiannya hingga tanggung jawab profesi notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat dalam melakukan Perjanjian khususnya dalam bidang Perbankan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana

¹Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Cet. I, Edisi Pertama, Prenadamedia, Jakarta, 2018, h. 16.

²Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cet. I, Mandar Maju, Bandung, 2011, h. 116.

³A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Cet. V, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018, h. 62.

⁴Ghansham Anand, *Op.Cit.*, h. 130.

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) memberikan pengertian bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana baik dari masyarakat maupun dari lembaga pemerintah melalui kegiatan perkreditan atau dalam bentuk-bentuk lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan meningkatnya kegiatan usaha dan kebutuhan lainnya mengakibatkan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lainnya semakin besar pula, dalam memenuhi kekurangan dana para pelaku usaha ataupun masyarakat dapat memenuhinya dengan cara meminjam dana pada bank, kegiatan ini dikenal dengan istilah kredit. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, perjanjian kredit terdiri atas perjanjian pokok (prinsipal) dan perjanjian tambahan (*accessoir*), Perjanjian kredit bank merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur dalam BW, perjanjian kredit bank merupakan bentuk perjanjian yang lahir dalam praktik perbankan.

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam (debitor) yang kemudian mewajibkan pihak debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan besaran pemberian bunga dan jangka waktu yang telah ditentukan. Perjanjian kredit dalam hubungan hukum dibidang perbankan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan atau dengan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta autentik. Perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang berarti bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank selaku kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya. Apabila debitur

setuju dengan isi perjanjian kredit yang telah ditentukan oleh bank maka debitur wajib menandatangani perjanjian tersebut, sebaliknya jika debitur menolak perjanjian kredit tersebut maka ia tidak perlu menandatanganinya.⁵ Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual yang mana perjanjian tersebut lahir dengan ada kata sepakat diantara para pihak, ketentuan mengenai perjanjian pada umumnya diatur dalam Pasal 1313 BW yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seorang berjanji mengikatkan diri kepada seorang yang lain atau lebih, keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW yakni adanya kesepakatan diantara para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, pokok perjanjian yang disepakati (objek perjanjian), dan sebab yang diperbolehkan, apabila syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi maka akibatnya apabila ada pihak yang menderita kerugian dalam perjanjian tersebut dapat menuntut ganti kerugian yang timbul atas tidak terpenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut adanya jaminan seperti yang tertera dalam Pasal 1131 BW.⁶

Pada praktiknya pembuatan Akta Notaris dilakukan di kantor notaris dengan kehadiran secara fisik/langsung namun sejak dikeluarkannya penetapan mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat *corona virus disease* 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 maret 2020, kemudian Pemerintah mulai menerapkan beberapa kegiatan untuk menekan penyebaran Covid-19 diantaranya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah

⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. IX, Edisi ketiga, Kencana, Jakarta, 2020, h. 58.

⁶Moch. Isnaeni, *Selintas Pintas Hukum Perikatan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h. 62. (Moch Isnaeni I)

Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pada Tanggal 2 Juli 2021 Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa Dan Bali yang telah dirubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 kemudian diikuti lagi dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua. Dalam ketentuan Diktum 1 huruf I Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Diktum 3 huruf C Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tersebut mengategorikan bidang usaha sektor esensial dan kritikal yang dapat beroperasi selama Masa PPKM salah satunya bank yang termasuk dalam sektor esensial dapat beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Laju penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang semakin tinggi dan faktor mobilitas masyarakat yang tinggi saat libur lebaran dan penyebaran varian baru SARS-COV-2 (Delta) yang semakin cepat, situasi ini akhirnya membuat pemerintah untuk mengambil langkah pencegahan guna menekan penyebaran

Covid-19 yang semakin luas dan meningkat perharinya.⁷ Penularan Covid-19 yang cepat dan tinggi tidak hanya membawa dampak pada kesehatan dan perekonomian namun juga norma-norma hukum, salah satunya pada pelayanan yang diberikan oleh notaris.

Pada Saat ini muncul ketidakpastian notaris dalam menjalankan pekerjaannya yang harus berhadapan secara fisik dengan para penghadap dalam penandatanganan akta hal ini tentunya menjadi tantangan bagi dunia Kenotariatan Indonesia. Sebagai salah satu contoh nyata yang sekarang sedang berjalan dan telah dilaksanakan oleh beberapa Bank, Pengembang (*Developer*), dan Notaris yakni penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan layanan tanpa turun (*drive thru*) oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan PT. Kesuma Agung Selaras (PT KAS),⁸ kemudian diikuti oleh Bank Nobu dan Meikarta,⁹ para perwakilan PT KAS menerangkan bahwa konsep *drive thru* merupakan inovasi dan terobosan terbaru agar proses pemasaran tidak terkendala kondisi pandemi covid-19. Konsep *Drive Thru* merupakan Layanan Tanpa Turun yang dirancang agar pelanggan dapat dilayani tanpa harus turun dari kendaraan.¹⁰

Penandatanganan Akta perjanjian kredit dengan mekanisme layanan tanpa turun (*drive thru*) yang dilaksanakan oleh Bank BTN dan PT. KAS menyediakan

⁷Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Dan Bali", *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Volume XIII Nomor 13, 2021, H. 2.

⁸<https://www.liputan6.com/on-off/read/4638246/foto-terobosan-baru-akad-kredit-drive-thru-di-masa-pandemi?page=1>, diakses pada tanggal 12 September 2021.

⁹<https://www.jpnn.com/news/akad-kredit-meikarta-makin-mudah-via-nobu-drive-thru>, diakses pada tanggal 12 September 2021.

¹⁰<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lantatur>, diakses pada tanggal 30 September 2021.

tiga *booth* yakni *booth* pengembang, *booth* notaris, *booth* perbankan, kemudian para konsumen akan diarahkan dengan kendaraannya menuju ke masing-masing *booth* yang telah ditentukan, waktu yang digunakan untuk menandatangani perjanjian kredit ini ialah 15 menit.¹¹ Bertalian dengan isu hukum diatas merujuk pada ketentuan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf m yang mewajibkan notaris untuk membacakan akta dihadapan para penghadap dan dihadiri paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan saksi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 angka 15 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang mewajibkan notaris untuk menjalankan jabatan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu, apakah notaris dalam melakukan penandatanganan akta secara *drive thru* selama pandemi covid-19 dapat menjadi alasan pembenar dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia pasal 3 angka 15 mengenai kata “alasan-alasan tertentu” sebab dalam dalam Kode Etik INI tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai wujud “alasan-alasan tertentu” tersebut. Kemudian dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menghendaki kehadiran notaris secara fisik dalam penandatanganan akta dihadapan penghadap dan saksi. Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit menggunakan mekanisme layanan tanpa turun (*drive thru*) dapat menimbulkan beberapa potensi permasalahan diantaranya, pertama apakah notaris mengetahui dengan pasti mengenai identitas para penghadap, kedua berkaitan dengan Akta tidak dibacakan, ketiga berkaitan dengan status Akta Autentik yang terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan

¹¹<https://mediaindonesia.com/ekonomi/421966/akad-kredit-rumah-bisa-drive-thru>, diakses pada tanggal 12 September 2021.

apabila dalam proses pembuatan Akta tersebut tidak sesuai dengan syarat formil dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit tersebut, keempat berkaitan dengan kedudukan saksi instrumenter dalam penandatanganan Akta Perjanjian kredit tersebut.

Bertitik tolak dari penjelasan mengenai adanya larangan dari Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, dan tidak adanya dasar kewenangan notaris dalam melakukan penandatanganan akta secara *drive thru* baik dalam UUJN dan memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri yang tidak mengategorikan kegiatan notaris baik dalam sektor esensial maupun kritikal maka berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan dalam penulisan Tesis ini yakni **“Tanggung Jawab Notaris Daam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).
2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).

3. Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).
2. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum dibidang kenotariatan, khususnya tentang Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*), serta berpartisipasi dalam pembaharuan hukum dibidang kenotariatan, sehingga dapat memberikan dan memenuhi asas kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa dan para pihak yang terlibat dalam proses Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*), serta dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembaharuan hukum sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan.

5. Metode Penelitian

5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian secara hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan proses ilmiah dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul.¹² Maksud dari penggunaan metode pendekatan Normatif dalam penelitian ini ialah Untuk Menganalisis Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*) dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).

5.2 Pendekatan Masalah

5.2.1 Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi.¹³ Pendekatan Perundang-undangan difokuskan pada *Burgelijke Wetboek* (BW), Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang

¹²Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Volume 16 Nomor 2, 2011, h. 103. (Peter Mahmud Marzuki I)

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005, h. 136. (Peter Mahmud Marzuki II)

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

5.2.2 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin para pakar yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁴ kemudian dari pendapat para ahli ini dikaitkan dengan materi Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit dengan layanan tanpa turun (*drive thru*) dengan menganalisa Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*) dan Tanggung Jawab Notaris Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*).

5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain:

5.3.1 Bahan Hukum Primer

¹⁴*Ibid.*, h. 178.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yaitu berupa peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁵

1. *Burgelijk Wetboek; Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik

¹⁵*Ibid.*, h. 181.

Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 6487);

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6510).

5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum antara lain bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, catatan, dokumen, media cetak dan pendapat para ahli yang dituangkan dalam bentuk buku.¹⁶

5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder akan di inventarisasi dan di identifikasi untuk kemudian digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya mencari dan mengumpulkan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang

¹⁶*Ibid.*

dibahas, kemudian menelusuri buku-buku dan jurnal untuk menemukan konsep-konsep hukum yang telah dijabarkan pada penelitian ini.¹⁷

5.5 Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian hukum ini maka dilakukan analisa dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.¹⁸ Sedangkan interpretasi gramatikal yaitu cara penafsiran atau penjelasan dengan cara menguraikan peraturan perundang-undangan menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Artinya cara ini mengartikan atau memaknai ketentuan Undang-undang menurut bahasa sehari-hari yang umum.¹⁹

6. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 4 (empat) Bab, dimana masing-masing Bab dibagi atas beberapa sub bab. Adapun sistematis penyusunan Tesis ini ialah sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang menguraikan gambaran umum mengenai masalah yang dibahas. Dalam Bab Ini terdiri atas beberapa sub bab, diantaranya latar belakang yang membahas latar belakang permasalahan, rumusan

¹⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, h. 297.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 56. (Sudikno Mertokusumo II)

¹⁹*Ibid.*

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang terbagi atas tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum, dan terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab yang menguraikan Rumusan Masalah 1 (pertama), yaitu tentang Keabsahan Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*). Pembahasan dimulai dari Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kredit Dengan Mekanisme Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*), kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Akta Perjanjian Kredit dengan mekanisme layanan tanpa turun (*Drive Thru*) dan kemudian akan dilanjutkan dengan menganalisa Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit dengan mekanisme layanan tanpa turun (*Drive Thru*).

Bab III adalah Bab yang menguraikan Rumusan Masalah 2 (kedua), yaitu mengenai Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dengan Layanan Tanpa Turun (*Drive Thru*). Pembahasan dimulai Karakteristik Akta Notaris sebagai Akta Autentik, kemudian dilanjutkan dengan Akibat Hukum Penandatanganan Akta Perjanjian Kredit yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan menganalisa Tanggung Jawab Notaris Terhadap Status Akta Autentik Yang Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan.

Bab IV merupakan Bab Penutup dari penulisan tesis ini, Bab ini terdiri dari Kesimpulan yang berisi jawaban atas isu hukum dan Saran yang merupakan solusi atas masalah yang diangkat dalam penulisan ini.